



KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/ 2 /KEP/413.306.15/ 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BANJAREJO ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dampaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi dan Penetapan Daftar Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- | | | |
|---------------|---|--|
| KESATU | : | Daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebesar RP.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada 82 orang keluarga penerima manfaat. |

- KETIGA** : Alokasi bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud diktum DUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarejo

Pada tanggal : 17 Januari 2022



Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Camat Kedungpring;
4. Sdr. Ketua BPD Banjarejo;

VALIDASI & FINALISASI DATA PENERIMA

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Banjarejo, 17 Januari 2022



NOTULEN
MUSYAWARAH DESA KHUSUS INSIDENTIL
VALIDASI & FINALISASI DATA
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Hasil Musyawarah :

Khusus untuk penerima bantuan BLT-Dana Desa ini memenuhi kriteria-kriteria antara lain dari orang dengan penyakit kronis, Kriteria orang tidak mampu yang belum tercover bantuan pemerintah, dan kriteria dari PTK

Untuk penerima bantuan,

1. Tahap 1 (Januari s/d Desember) dengan besaran bantuan Rp. 300.000,- selama 12 bulan sebanyak 82 KPM, untuk masing-masing penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022.

Notulen,

Sekretaris Tim Relawan



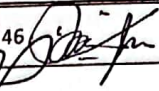
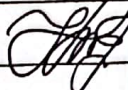
ANDHIK WIJAYA, S.KOM

DAFTAR HADIR

DESA : BANJAREJO
 KECAMATAN : KEDUNGPRING
 HARI / TANGGAL : SENIN, 17 JANUARI 2021
 TEMPAT : BALAI DESA BANJAREJO
 KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PENETAPAN KPM BLT DD

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1			1	
2	Andik Wijaya	SetDes		2
3	YULIK	PKK	3	
4	Juwariyah	PKK		4
5	JAINING	PKK	5	
6	Muntiasih	PKK		6
7	Doni Sulistiani	PKK	7	
8	SITI MUTMAINAH	PKK		8
9	SRIATY.	PKK	9	
10	St Kholifah	PKK		10
11	MUNAWAR	KASUB	11	
12	guyur			12
13	SAPIIN	RWF	13	
14	Wahman	BPD		14
15	Asrar	LPM	15	
16	Denia	RWF		16
17	A. Baihadi	RT	17	
18	Samudjan	KTR I/T		18
19	Arden	RW 6	19	
20	Laeman	RT		20

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
21	BARNO	RT	21	
22	AKIYAH	RT		22
23	Mr. Sholihin	BPD	23	
24	Gusanto	M		24
25	Rumoto	RT	25	
26	Kasirun	R.T. IV		26
27	Panbang S	LPM	27	
28	Abi	RT		28
29	PONIMAN	RT	29	
30	DARMANTO	RT		30
31	SUMIADI	LPM	31	
32	Paejan	RT		32
33	MARSUT	RT	33	
34	MUSTAMIN	RW		34
35	SUWOTO	BPD	35	
36	Mijan	RW.		36
37	JULIK NINGSIH	Lpm	37	
38	MUNARIADI	RT		38
39	Mtn Amnatus S	Perangkat	39	
40	Sekar wati	n		40
41	Kartop	perangkat	41	
42	Kartman	Perangkat		42
43	SUPRIANTO	Perangkat DISEA	43	
44	Wanto	Perangkat Dase		44
45	Naufal Rian H	Perangkat Dera	45	

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
46	1774101	KASI KESMAS	46 
47	SUDARTO	POKSEK	47 
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61
62			52
63			63
64			54
65			65



Keputusan Kepala Desa Banjarejo

Nomor :

Tanggal : 19 Januari 2022

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JENIS KELAMIN	Keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di Desa	Kehilangan mata pencakahan	Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	Keluarga miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN	Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TAHAR	'3524061506580003	GEMPOL RT.02/RW.07								
2	SUJANTO	'3524062904880001	GEMPOL RT.02/RW.06								
3	SUGENG	'3524061010600005	GEMPOL RT.02/RW.07								
4	SOMO UMAR	'3524061205250001	GEMPOL RT.02/RW.07								
5	JUWARIYAH	'3524065612670001	GEMPOL RT.01/RW.07								
6	HANAFI SOEKARNO	'5108030404860002	GEMPOL RT.01/RW.07								
7	SITI MARIYAM	'3524064908630004	GUMELEM RT.01/RW.01								
8	MUSLIKH	'3524061303660001	GUMELEM RT.01/RW.01								
9	NGATINING	3524064607450002	GUMELEM RT.01/RW.01								
10	ASPIYATI	'35240668'11600001	GUMELEM RT.01/RW.01								
11	SAKIMAH	'3524064101520023	GUMELEM RT.01/RW.01								
12	SEKARWATI	'3524066201670002	GUMELEM RT.01/RW.01								
13	AULIA RAHMAN HAKIM	'3524061510930002	GUMELEM RT.02/RW.01								
14	DEVI NUR AENI	'3524065203000001	GUMELEM RT.02/RW.01								
15	ALIM HADI	'3524060505740003	GUMELEM RT.02/RW.01								
16	SITI KHOLIFAH	'3524066310820001	GUMELEM RT.02/RW.01								

